



P U T U S A N
No. 64 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EFFENDI BAHARUDDIN bin (Alm) BAHARUDDIN;**
Tempat Lahir : Aceh Selatan;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/27 Desember 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Balai Desa Nomor : 53 Desa Ateuk
Munjeng, Kecamatan Baiturrahman, Kota
Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Pimpinan Bank Aceh Cabang
Lhokseumawe/Mantan Pegawai PT. Bank
Aceh;

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa EFFENDI BAHARUDDIN bin (Alm) BAHARUDDIN selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Nomor : 309/01/Dir/MTS/XI/2007 tanggal 19 November 2007, baik secara bersama-sama dengan Abdurrahman Ismail bin (Alm) Ismail, Drs. Ismet Yoesoef Bin (Alm) Yoesoef Yoenoos dan Aminullah Usman maupun secara sendiri-sendiri melakukannya, pada tanggal 22 November 2007 sampai dengan tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira tanggal 23 Juli 2007 Terdakwa menggantikan Rusydi M. Adam selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe yang saat itu mengikuti pendidikan SESPI Perbankan di Jakarta dan Terdakwa ditunjuk berdasarkan surat Penunjukan Direksi yang ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Aceh Aminullah Usman;
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2007 PT. Ilham Teguh membuat permohonan pengajuan permohonan kredit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan perkiraan calon debitur menghabiskan biaya sebesar Rp68.602.839.000,00 (enam puluh delapan miliar enam ratus dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan perumahan;
- Surat permohonan tersebut ditandatangani oleh Teuku Tajus Subkhi selaku Direktur Utama PT. Ilham Teguh, dan atas surat permohonan tersebut di disposisi oleh Terdakwa selaku Pj. Pimpinan Cabang PT. Bank Aceh kepada Wakil Pimpinan Pemasaran yaitu Ansari untuk dipelajari sesuai dengan ketentuan Bank;
- Selanjutnya pada tanggal 15 November 2007 diadakan rapat awal untuk membahas mengenai permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Ilham Teguh tersebut, di mana rapat tersebut dihadiri oleh 10 (sepuluh) orang yaitu :
 1. Rusdi M. Adam (Pimpinan saat itu) selaku ketua Komite;
 2. H. Ansari (Wapim Pemasaran) selaku anggota Komite;
 3. Fakhri (Kabag Kredit Komoersil) selaku anggota Komite ;
 4. Ishaq Abdullah (Kabag Penyelamatan Kredit) selaku anggota komite;
 5. H. Razali (Petugas Penyelamatan Kredit);
 6. Sayed Zainal Abidin Bin (Alm) Sayed Mahmud (*Account Officer*);
 7. M. Ichsan (*Account Officer*);
 8. Mairini (*Account Officer*);
 9. Mursal (Petugas penyelamatan kredit);
 10. Safriadi (*Account Officer*).
- Bahwa hasil rapat awal (pra) komite tersebut adalah dapat disimpulkan pihak Bank harus menginventarisir data, mencari informasi, memverifikasi informasi, melakukan klarifikasi atas data yang disajikan oleh calon debitur yaitu PT. Ilham Teguh baik menyangkut administrasi, legalitas perusahaan,

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No.64 K/Pid.Sus/2015



kemampuan finansial, track record (catatan dari pengurus debitur), kemampuan calon debitur, pengalaman calon debitur, objek pembiayaan (lokasi), dan kelayakan usaha calon debitur;

- Bahwa dalam inventarisir data-data tersebut persyaratan yg tidak dapat dilengkapi oleh pihak PT. Ilham Teguh dalam persetujuan kredit sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) kepada Pihak PT. BPD/Bank Aceh Cabang Lhokseumawe adalah sebagai berikut :
 1. Izin Real Estate Indonesia (REI) masih dalam pengurusan.
 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam proses pengurusan sesuai dengan surat BAPEDA Pemkot Lhokseumawe dengan Nomor : 650/459/2007 tertanggal 07 Desember 2007.
 3. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) PT. Ilham Teguh masih dalam pengurusan sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemko Lhokseumawe dengan Nomor : 503/184/2007.
 4. Adanya kuitansi jual beli tanah dari Hj. Syarifah Ariani kepada Ir. H. T. A Khalid akan tetapi untuk Akte Jual-Beli Tanah tersebut belum ada;
- Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Aceh Nomor : 309/01/Dir/MTS/XI/2007 tanggal 19 November 2007 Terdakwa ditunjuk sebagai Pimpinan Cabang PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe menggantikan Rusdi M. Adam, kemudian pada tanggal 20 November 2007 Terdakwa memerintahkan Sayed Zainal Abidin Bin (Alm) Sayed Mahmud untuk menyelesaikan Analisa Kredit PT. Ilham Teguh karena adanya pembicaraan antara pihak PT. Ilham Teguh dengan Manajemen PT. BPD/Bank Aceh Pusat;
- Selanjutnya pada tanggal 22 November 2007 Analisa Kredit PT. Ilham Teguh telah selesai selanjutnya dilakukannya rekomendasi oleh Komite Cabang untuk diteruskan ke Kantor Pusat PT. BPD/Bank Aceh di Banda Aceh kemudian pada tanggal 12 Desember 2007 pihak PT. BPD Cabang Lhokseumawe menerima surat dari pihak Kantor Pusat perihal Tindak Lanjut Permohonan kredit PT. Ilham Teguh sesuai dengan surat Nomor : 11385/DKR.01/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 yg ditandatangani oleh Direktur Utama Aminullah Usman;
- Selanjutnya pada tanggal 18 November 2007 pihak BPD Aceh Cabang Lhokseumawe menyurati kepada Pihak PT. Ilham Teguh perihal ketentuan dapat ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1 tanggal 29 April 1983 atas nama H.



- M. Syarief yg telah dibalik nama menjadi atas nama PT. Ilham Teguh.
2. Menyerahkan jaminan tambahan berupa Aktiva tidak bergerak.
 3. Menyerahkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 4. Menyerahkan Persyaratan tertulis yg ditentukan kepada Pihak pembeli oleh PT. Ilham Teguh.
- Kemudian oleh Pihak PT. Ilham Teguh menyerahkan persyaratan tersebut ke Pihak PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe berupa :
 1. Tata cara pembayaran pembelian perumahan.
 2. Daftar nama pemohon perumahan.
 3. Surat keterangan proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Pemkot Lhokseumawe perihal dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Ilham Teguh sesuai dengan Nomor : 650/459/2007 tanggal 07 Desember 2007.
 4. Surat keterangan Proses pengurusan Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) PT. Ilham Teguh dari kantor Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Pemkot Lhokseumawe sesuai dengan Nomor : 503/184/2007 perihal Pengurusan IUJK PT. Ilham Teguh.
 - Selanjutnya dari pihak PT. BPD Aceh Cabang Lhoukseumawe meneruskan ke Kantor Pusat PT. Bank Aceh di Banda Aceh untuk ditindaklanjuti perihal kelengkapan persyaratan PT. Ilham Teguh dalam permohonan kredit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) kemudian pada tanggal 17 Januari 2008 terbitlah surat persetujuan kredit dari kantor pusat sesuai dengan Nomor : 0340/DKR.01/I/2008 yang ditandatangani oleh Aminullah Usman selaku Direktur Utama;
 - Pada tanggal 26 Januari 2008 dilakukan pertemuan di Kantor PT. BPD Aceh Cabang Lhokseumawe antara pihak Direksi Kantor Pusat PT. BPD Aceh dengan pihak PT. BPD Aceh Cabang Lhokseumawe dimana dalam pertemuan tersebut adalah untuk menyetujui segala permohonan kredit PT. Ilham Teguh;
 - Pada tanggal 28 Januari 2008 Sayed Zainal Bin Sayed Mahmud meminta Akta Jual beli tanah kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan kepada Sayed Zainal bahwa Akta Jual beli saat itu ada pada Notaris bernama Iskandarsyah, S.H. dan pada hari itu juga ditandatangani Akta Kredit yang terdiri dari PK, SPPK, AKSEP, Surat Pengantar ke Notaris, adapun yang hadir/ada saat penandatanganan akad kredit tersebut adalah :
 1. Terdakwa Effendi Baharuddin Bin Baharuddin;



2. Ardiansyah selaku Wapim Pemasaran;
3. Fakhri selaku Kabag Kredit Komersil;
4. Ir. T. A. Khalid selaku Komisaris Utama PT. Ilham Teguh;
5. T. Tajus Subki selaku Dirut PT. Ilham Teguh;
6. Iskandarsyah, S.H. selaku Notaris;
7. Sayed Zainal Bin Sayed Mahmud;

- Pada tanggal 29 Januari 2008 dikeluarkan Covernut oleh Notaris Iskandarsyah, S.H. untuk pengikatan agunan serta pada hari tersebut dilakukan dilimpahkan pinjaman ke Rekening Giro atas nama T. Tajus Subki dengan Credite Nota (CN) Nomor : 178/03/Krd/1/08 diperuntukkan antara lain :

1. Biaya profesi kredit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Administrasi Bank sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Biaya Foto Agunan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Selanjutnya pada tanggal sejak tanggal 29 Januari 2008 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2008 dilakukan pelimpahan pinjaman ke Rekening Giro atas nama T. Tajus Subki dengan Credite Nota (CN) 18 (delapan belas) transaksi dengan peruntukan sesuai dengan laporan penggunaan dana dan monitoring pemberian fasilitas kredit PT. Ilham Teguh, selanjutnya di setiap pengajuan permohonan pinjaman PT. Ilham Teguh melampirkan progress atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan atas persetujuan Terdakwa maka dibuat credit nota (CN) baru kemudian dana dapat dicairkan;

- Bahwa pada saat dana pinjaman dicairkan, PT. Ilham Teguh belum melengkapi semua persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh PT. Bank Aceh Pusat antara lain :

1. Melakukan pengalihan nama kepemilikan atas tanah yang akan dibangun perumahan tersebut;
2. Harus memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) perumahan dan menyerahkan fotokopinya kepada Bank Aceh;

- Adapun dana pinjaman yang telah dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe kepada PT. Ilham Teguh sampai dengan tanggal 29 September 2008 adalah sebesar Rp15.017.326.480.70,00 (lima belas miliar tujuh belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh ribu rupiah tujuh puluh sen);

- Bahwa selama pencairan dana pinjaman tersebut telah terjadi ketidaksesuaian pencairan dana kredit dengan progress atau tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemajuan pekerjaan dari PT. Ilham Teguh dimana laporan hasil progress yang dibuat oleh petugas, di mana sesuai dengan perjanjian (akad kredit) pinjaman akan dicairkan apabila progress pekerjaan perumahan sudah siap sekitar 35% (tiga puluh lima persen) sedangkan laporan mengenai kemajuan proyek yang dilakukan oleh petugas pengawasan proyek baru berjalan sebesar 6,03% (enam koma nol tiga persen);

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian PT. Bank Aceh atau PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe sebesar ± Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa EFFENDI BAHARUDDIN Bin (Alm) BAHARUDDIN selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Nomor : 309/01/Dir/MTS/XI/2007 tanggal 19 November 2007, baik secara bersama-sama dengan Abdurrahman Ismail Bin (Alm) Ismail, Drs. Ismet Yoesoef Bin (Alm) Yoesoef Yoenoos dan Aminullah Usman maupun secara sendiri-sendiri melakukannya, pada tanggal 22 November 2007 sampai dengan tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira tanggal 23 Juli 2007 Terdakwa menggantikan Rusydi M. Adam selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe yang saat itu mengikuti pendidikan SESPI Perbankan di Jakarta dan Terdakwa ditunjuk berdasarkan surat Penunjukan Direksi yang ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Aceh Aminullah Usman;

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No.64 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2007 PT. Ilham Teguh membuat permohonan pengajuan permohonan kredit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan perkiraan calon debitur menghabiskan biaya sebesar Rp68.602.839.000,00 (enam puluh delapan miliar enam ratus dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan perumahan;
- Surat permohonan tersebut ditandatangani oleh Teuku Tajus Subkhi selaku Direktur Utama PT. Ilham Teguh, dan atas surat permohonan tersebut di disposisi oleh Terdakwa selaku Pj. Pimpinan Cabang PT. Bank Aceh kepada Wakil Pimpinan Pemasaran yaitu Ansari untuk dipelajari sesuai dengan ketentuan Bank;
- Selanjutnya pada tanggal 15 November 2007 diadakan rapat awal untuk membahas mengenai permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Ilham Teguh tersebut, di mana rapat tersebut dihadiri oleh 10 (sepuluh) orang yaitu :
 1. Rusdi M. Adam (Pimpinan saat itu) selaku ketua Komite;
 2. H. Ansari (Wapim Pemasaran) selaku anggota Komite;
 3. Fakhri (Kabag Kredit Komoersil) selaku anggota Komite;
 4. Ishaq Abdullah (Kabag Penyelamatan Kredit) selaku anggota komite;
 5. H. Razali (Petugas penyelamatan kredit);
 6. Sayed Zainal Abidin Bin (Alm) Sayed Mahmud (*Account Officer*);
 7. M. Ichsan (*Account Officer*);
 8. Mairini (*Account Officer*);
 9. Mursal (petugas penyelamatan kredit);
 10. Safriadi (*Account Officer*).
- Bahwa hasil rapat awal (pra) komite tersebut adalah dapat disimpulkan pihak Bank harus menginventarisir data, mencari informasi, memverifikasi informasi, melakukan klarifikasi atas data yang disajikan oleh calon debitur yaitu PT. Ilham Teguh baik menyangkut administrasi, legalitas perusahaan, kemampuan finansial, track record (catatan dari pengurus debitur), kemampuan calon debitur, pengalaman calon debitur, objek pembiayaan (lokasi), dan kelayakan usaha calon debitur;
- Bahwa dalam inventarisir data-data tersebut persyaratan yg tidak dapat dilengkapi oleh pihak PT. Ilham Teguh dalam persetujuan kredit sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) kepada Pihak PT. BPD/Bank Aceh cabang Lhokseumawe adalah sebagai berikut :
 1. Izin Real Estate Indonesia (REI) masih dalam pengurusan.

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No.64 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam proses pengurusan sesuai dengan surat BAPEDA Pemkot Lhokseumawe dengan Nomor : 650/459/2007 tertanggal 07 Desember 2007.
 3. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) PT. Ilham Teguh masih dalam pengurusan sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemko Lhokseumawe dengan Nomor : 503/184/2007.
 4. Adanya Kuitansi jual beli tanah dari Hj. Syarifah Ariani kepada Ir. H. T. A Khalid akan tetapi untuk Akta Jual-Beli Tanah tersebut belum ada;
- Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Aceh Nomor : 309/01/Dir/MTS/XI/2007 tanggal 19 November 2007 Terdakwa ditunjuk sebagai Pimpinan Cabang PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe menggantikan Rusdi M. Adam, kemudian pada tanggal 20 November 2007 Terdakwa memerintahkan Sayed Zainal Abidin Bin (Alm) Sayed Mahmud untuk menyelesaikan Analisa Kredit PT. Ilham Teguh karena adanya pembicaraan antara pihak PT. Ilham Teguh dengan Manajemen PT. BPD/Bank Aceh Pusat;
 - Selanjutnya pada tanggal 22 November 2007 Analisa Kredit PT. Ilham Teguh telah selesai selanjutnya dilakukannya rekomendasi oleh Komite Cabang untuk diteruskan ke Kantor Pusat PT. BPD/Bank Aceh di Banda Aceh kemudian pada tanggal 12 Desember 2007 pihak PT. BPD Cabang Lhokseumawe menerima surat dari pihak Kantor Pusat perihal Tindak Lanjut Permohonan kredit PT. Ilham Teguh sesuai dengan surat Nomor : 11385/DKR.01/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 yg ditandatangani oleh Direktur Utama Aminullah Usman;
 - Selanjutnya pada tanggal 18 November 2007 pihak BPD Aceh Cabang Lhokseumawe menyurati kepada Pihak PT. Ilham Teguh perihal ketentuan dapat ditindak lanjuti dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1 Tanggal 29 April 1983 atas nama H. M. Syarief yg telah dibalik nama menjadi atas nama PT. Ilham Teguh.
 2. Menyerahkan jaminan tambahan berupa Aktiva tidak bergerak.
 3. Menyerahkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 4. Menyerahkan Persyaratan tertulis yg ditentukan kepada Pihak pembeli oleh PT. Ilham Teguh.
 - Kemudian oleh Pihak PT. Ilham Teguh menyerahkan persyaratan tersebut ke Pihak PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tata cara pembayaran pembelian perumahan.
 2. Daftar nama pemohon perumahan.
 3. Surat keterangan proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Pemkot Lhokseumawe perihal dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Ilham Teguh sesuai dengan Nomor : 650/459/2007 tanggal 07 Desember 2007.
 4. Surat keterangan Proses pengurusan Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) PT. Ilham Teguh dari kantor Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Pemkot Lhokseumawe sesuai dengan Nomor : 503/184/2007 perihal Pengurusan IUJK PT. Ilham Teguh.
- Selanjutnya dari pihak PT. BPD Aceh Cabang Lhoukseumawe meneruskan ke Kantor Pusat PT. Bank Aceh di Banda Aceh untuk ditindaklanjuti perihal kelengkapan persyaratan PT. Ilham Teguh dalam permohonan kredit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) kemudian pada tanggal 17 Januari 2008 terbitlah surat persetujuan kredit dari kantor pusat sesuai dengan Nomor : 0340/DKR.01/I/2008 yang ditandatangani oleh Aminullah Usman selaku Direktur Utama;
 - Pada tanggal 26 Januari 2008 dilakukan pertemuan di Kantor PT. BPD Aceh Cabang Lhokseumawe antara pihak Direksi Kantor Pusat PT. BPD Aceh dengan pihak PT. BPD Aceh Cabang Lhokseumawe dimana dalam pertemuan tersebut adalah untuk menyetujui segala permohonan kredit PT. Ilham Teguh;
 - Pada tanggal 28 Januari 2008 Sayed Zainal Bin Sayed Mahmud meminta Akte Jual beli tanah kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan kepada Sayed Zainal bahwa Akte Jual beli saat itu ada pada Notaris bernama Iskandarsyah, S.H. dan pada hari itu juga ditandatangani Akte Kredit yang terdiri dari PK, SPPK, AKSEP, Surat Pengantar ke Notaris, adapun yang hadir/ada saat penandatanganan akad kredit tersebut adalah :
 1. Terdakwa Effendi Baharuddin Bin Baharuddin;
 2. Ardiansyah selaku Wapim Pemasaran;
 3. Fakhri selaku Kabag Kredit Komersil;
 4. Ir. T. A. Khalid selaku Komisaris Utama PT. Ilham Teguh;
 5. T. Tajus Subki selaku Dirut PT. Ilham Teguh;
 6. Iskandarsyah, S.H. selaku Notaris;
 7. Sayed Zainal Bin Sayed Mahmud;
 - Pada tanggal 29 Januari 2008 dikeluarkan Covernut oleh Notaris Iskandar-

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No.64 K/Pid.Sus/2015



syah, S.H. untuk pengikatan agunan serta pada hari tersebut dilakukan dilimpahkan pinjaman ke Rekening Giro atas nama T. Tajus Subki dengan Credite Nota (CN) Nomor : 178/03/Krd/I/08 diperuntukkan antara lain :

1. Biaya profesi kredit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Administrasi Bank sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Biaya Foto Agunan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Selanjutnya pada tanggal sejak tanggal 29 Januari 2008 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2008 dilakukan pelimpahan pinjaman ke Rekening Giro atas nama T. Tajus Subki dengan Credite Nota (CN) 18 (delapan belas) transaksi dengan peruntukan sesuai dengan laporan penggunaan dana dan monitoring pemberian fasilitas kredit PT. Ilham Teguh, selanjutnya di setiap pengajuan permohonan pinjaman PT. Ilham Teguh melampirkan progress atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan atas persetujuan Terdakwa maka dibuat credit nota (CN) baru kemudian dana dapat dicairkan;
- Bahwa pada saat dana pinjaman dicairkan, PT. Ilham Teguh belum melengkapi semua persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh PT. Bank Aceh Pusat antara lain :
 1. Melakukan pengalihan nama kepemilikan atas tanah yang akan dibangun perumahan tersebut;
 2. Harus memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) perumahan dan menyerahkan fotokopinya kepada Bank Aceh;
- Adapun dana pinjaman yang telah dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe kepada PT. Ilham Teguh sampai dengan tanggal 29 September 2008 adalah sebesar Rp15.017.326.480.70,00 (lima belas milyar tujuh belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh ribu rupiah tujuh puluh sen);
- Bahwa selama pencairan dana pinjaman tersebut telah terjadi ketidaksesuaian pencairan dana kredit dengan progress atau tingkat kemajuan pekerjaan dari PT. Ilham Teguh dimana laporan hasil progress yang dibuat oleh petugas, dimana sesuai dengan perjanjian (akad kredit) pinjaman akan dicairkan apabila progress pekerjaan perumahan sudah siap sekitar 35% (tiga puluh lima persen) sedangkan laporan mengenai kemajuan proyek yang dilakukan oleh petugas pengawasan proyek baru berjalan sebesar 6,03% (enam koma nol tiga persen);
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian PT. Bank Aceh atau PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe sebesar ± Rp20.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal 01 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Effendi Baharuddin Bin Baharuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Effendi Baharuddin Bin Baharuddin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan, serta denda Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Berkas kredit atas nama PT. ILHAM TEGUH yg terdiri dari antara lain :
 - a. 1 (satu) rangkap fotokopi Analisis kredit kantor cabang Lhokseumawe (PT. ILHAM TEGUH).
 - b. 1 (satu) rangkap fotokopi Rekomendasi Komite kredit kantor cabang Lhokseumawe.
 - c. 1 (satu) rangkap fotokopi SPPK, Nomor : 101/Lsm.04/I/2008, tanggal 28 Januari 2008.
 - d. 1 (satu) rangkap fotokopi PK, Nomor : 009/I/2008, tanggal 28 Januari 2008.
 - 1 (satu) rangkap fotokopi laporan Nomor : 5889/DIR/XI/2010, tanggal 01 November 2010 perihal laporan hasil pemantauan/investigasi penyebab kenaikan NPL di Bank Aceh cabang Lhokseumawe.
 - 1 (satu) rangkap fotokopi berita acara konfirmasi pencairan kredit pekerjaan pembagunan perumahan ILHAM GARDEN oleh PT. ILHAM TEGUH (T. TAJUS SUBKI selaku Direktur Utama), tanggal 28 Januari 2008.
 - 1 (satu) rangkap fotokopi permohonan Inkaso Nomor : 031/Mdn.03/INKASO/I/2008, tanggal 30 Januari 2008.

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No.64 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi surat pernyataan Nomor : 01/P-JUAL BELI/XII/2007, tanggal 18 desember 2007.
- 1 (satu) rangkap fotokopi Rekening Koran Kredit Nomor : 04015800089 atas nama PT. ILHAM TEGUH.
- 1 (satu) rangkap fotokopi Rekening Koran Giro Nomor : 030.01.05.570293-1 atas nama PT. ILHAM TEGUH.
- 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Pemberian Keterangan atas nama FAKHRI, tanggal 01 Juni 2011.
- 1 (satu) rangkap fotokopi Risalah lanjutan siding personal komite pusat permasalahan kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Aceh kantor cabang Lhokseumawe, tanggal 16 Desember 2010.
- 1 (satu) rangkap fotokopi Progress mapping profile debitur periode 10 Mei 2011 cabang Lhokseumawe (konsolidasi).
- 1 (satu) rangkap fotokopi laporan penilaian asset (APPRAISAL INDEPENDEN) jaminan PT. ILHAM TEGUH pada PT. Bank Aceh cabang Lhokseumawe oleh Satya Graha Tara.
- 1 (satu) rangkap fotokopi giro bilyet dan cek bilyet yang telah dipakai untuk transaksi Rekening Koran Giro Nomor : 030.01.05.570293-1 atas nama PT. ILHAM TEGUH, periode tahun 2008.
- 1 (satu) rangkap fotokopi surat edaran kepada bank umum di Indonesia dengan Nomor : SE/No.30/2/UK, tanggal 07 Juli 1997 tentang pembatasan pemberian kredit oleh Bank Umum untuk pembiayaan pengadaan dan atau pengolahan tanah.
- 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan Direksi Bank Indonesia dengan Nomor : 30/46/KEP/DIR, tanggal 07 Juli 1997 tentang pembatasan pemberian kredit oleh Bank Umum untuk pembiayaan pengadaan dan atau pengolahan tanah.
- 1 (satu) rangkap fotokopi laporan/rincian penggunaan dana yg dicairkan oleh PT. Bank Aceh cabang Lhokseumawe kepada PT. ILHAM TEGUH.
- 1 (satu) rangkap fotokopi hasil Notulen Rapat Pra Komite, tanggal 15 November 2007.

Dikembalikan kepada Bank Indonesia.

4. Menghukum pula Terdakwa Effendi Baharuddin Bin Baharuddin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No.129/Pid.B/2013/PN.LSM tanggal 11 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EFFENDI BAHARUDDIN bin (Alm) BAHARUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERBANKAN" dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa EFFENDI BAHARUDDIN Bin (Alm) BAHARUDDIN oleh karena itu dari kedua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
Berkas kredit atas nama PT. ILHAM TEGUH yg terdiri dari antara lain :
 - a.1(satu) rangkap fotokopi Analisis kredit kantor cabang Lhokseumawe (PT. ILHAM TEGUH).
 - b.1(satu) rangkap fotokopi Rekomendasi Komite kredit kantor cabang Lhokseumawe.
 - c.1 (satu) rangkap fotokopi SPPK, Nomor : 101/Lsm.04/I/2008, tanggal 28 Januari 2008.
 - d.1 (satu) rangkap fotokopi PK, Nomor : 009/I/2008, tanggal 28 Januari 2008.
 - 1 (satu) rangkap fotokopi laporan Nomor : 5889/DIR/XI/2010, tanggal 01 November 2010 perihal laporan hasil pemantauan/investigasi penyebab kenaikan NPL di Bank Aceh cabang Lhokseumawe.
 - 1 (satu) rangkap fotokopi berita acara konfirmasi pencairan kredit pekerjaan pembagunan perumahan ILHAM GARDEN oleh PT. ILHAM TEGUH (T. TAJUS SUBKI selaku Direktur Utama), tanggal 28 Januari 2008.
 - 1 (satu) rangkap fotokopi permohonan Inkaso Nomor : 031/Mdn.03/INKASO/I/2008, tanggal 30 Januari 2008.
 - 1 (satu) rangkap fotokopi surat pernyataan Nomor : 01/P-JUAL BELI/XII/2007, tanggal 18 Desember 2007.
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Rekening Koran Kredit Nomor : 04015800089 atas nama PT. ILHAM TEGUH.
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Rekening Koran Giro Nomor : 030.01.05.570293-1 atas nama PT. ILHAM TEGUH.
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Pemberian Keterangan atas nama FAKHRI, tanggal 01 Juni 2011.
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Risalah lanjutan siding personal komite pusat permasalahan kredit pada PT. Bank Pembagunan Daerah Aceh kantor cabang Lhokseumawe, tanggal 16 Desember 2010.

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No.64 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi Progress mapping profile debitur periode 10 Mei 2011 cabang Lhokseumawe (konsolidasi).
- 1 (satu) Rangkap fotokopi laporan penilaian asset (APPRAISAL INDEPENDEN) jaminan PT. ILHAM TEGUH pada PT. Bank Aceh cabang Lhokseumawe oleh Satya Graha Tara.
- 1 (satu) rangkap fotokopi giro bilyet dan cek bilyet yang telah dipakai untuk transaksi Rekening Koran Giro Nomor : 030.01.05.570293-1 atas nama PT. ILHAM TEGUH, periode tahun 2008.
- 1 (satu) rangkap fotokopi surat edaran kepada bank umum di Indonesia dengan Nomor : SE/No.30/2/UK, tanggal 07 Juli 1997 tentang pembatasan pemberian kredit oleh Bank Umum untuk pembiayaan pengadaan dan atau pengolahan tanah.
- 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan Direksi Bank Indonesia dengan Nomor : 30/46/KEP/DIR, tanggal 07 Juli 1997 tentang pembatasan pemberian kredit oleh Bank Umum untuk pembiayaan pengadaan dan atau pengolahan tanah.
- 1 (satu) rangkap fotokopi laporan/rincian penggunaan dana yg dicairkan oleh PT. Bank Aceh cabang Lhokseumawe kepada PT. ILHAM TEGUH.
- 1 (satu) rangkap fotokopi hasil Notulen Rapat Pra Komite, tanggal 15 November 2007.
- Serta bukti surat beberapa fotokopi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 5/Akta.Pid/2014/PN-Lsm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 April 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 30 April 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 30 April 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 11 April 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2014

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No.64 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 30 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Keberatan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum bukan Atas Penilaian Pembuktian, tetapi lebih kepada Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian.

Kesalahan penerapan hukum pembuktian bukan atau tidak merupakan penilaian pembuktian. Oleh karena itu keberatan tersebut "dapat dibenarkan" dalam tingkat kasasi. (M. Yahya Harahap, S.H., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Halaman 568).

Sistem Pembuktian yang diatur dalam KUHAP pada Pasal 183 KUHAP "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdawalah yang bersalah melakukannya" dan di dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP pembuat Undang-Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif,

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No.64 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *Conviction-in time* dengan "sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (*positief wetterlijk stelsel*)". Tidak dibenarkan menghukum seorang Terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut Undang-Undang. Keterbuktian tersebut harus digabung dan di dukung oleh keyakinan Hakim. Namun sistem pembuktian ini dalam praktik penegakan hukum, lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif, sedang mengenai keyakinan Hakim hanya bersifat "unsur pelengkap" atau complimentary dan lebih sebagai unsur formal dalam model putusan. (M. Yahya Harahap, S.H., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Halaman 282).

2. Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan tidak mengindahkan Prinsip Batas Minimum Pembuktian.

Bahwa pada Pasal 184 ayat (1) telah disebutkan secara rinci dan limitatif jenis alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, yaitu :

- Keterangan Saksi;
- Keterangan Ahli;
- Surat;
- Petunjuk;
- Keterangan Terdakwa.

Jika ketentuan Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan jenis alat bukti yang sah maka Terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Prinsip minimum pembuktian bukan hanya diatur dengan tegas dalam Pasal 183 KUHAP saja tetapi juga dijumpai dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan kata lain satu saksi bukan merupakan saksi (*unus testis nullus testis*) dan Pasal 189 ayat (4) KUHAP bahwa keterangan atau pengakuan Terdakwa (*Confession by on accused*) saja tidak membuktikan kesalahan Terdakwa. Keberatan Kasasi Pemohon, karena Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menjatuhkan putusan tanpa mempertimbangkan atau mengenyampingkan alat bukti yang lain yaitu



keterangan saksi Johansyah Bin Abubakar, saksi Ismet Yusuf Bin Yusuf Yoenoes, keterangan saksi Ir. TA Khalid, M.M. Bin (Alm) T.M. Yusuf, Keterangan Aminullah Usman dan Keterangan Ahli Muhammad Budiman Bin Johanizar, padahal dalam sistem dan batas minimum pembuktian ditegaskan bahwa Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa jika kesalahannya dapat dibuktikan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Selain itu Pengadilan Negeri Lhokseumawe bisa juga dianggap salah menerapkan hukum pembuktian apabila lalai memperhatikan dan menilai pembuktian dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian, tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan Pembuktian dan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Dan juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak pernah mempertimbangkan Alat Bukti Surat yang diajukan Penuntut Umum, sesuai dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-53/LSM/Euh.1/0813 tanggal 01 April 2014 pada halaman 60, diperoleh fakta alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi dan Terdakwa yang dibuat di hadapan penyidik dalam Berkas Perkara Nomor : BP/10/XI/2012/Dit Reskrimsus tanggal 04 Desember 2012;
- Berita Acara Penerimaan dan Peneliti Terdakwa (BA-15) tanggal 03 Juli 2013 yang ditandatangani oleh EDUARDO, S.H., M.H., Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe; (terlampir)

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dalam putusannya telah mengambil atau memperoleh fakta-fakta berdasarkan pemeriksaan di persidangan hanya dengan mempertimbangkan dari keterangan saksi Hj. Syarifah Ariani Binti H. Habib Muhammad Syarif, sebahagian/sepenggal, juga saksi Sayed Zainal Abidin Bin (Alm) Sayed Mahmud tanpa mempertimbang keseluruhan fakta dipersidangan, sebagaimana telah diungkapkan di awal memori kasasi ini.

Demikian pula untuk pertimbangan-pertimbangan saksi H. Ardiansyah, S.H. Bin (Alm) Ali Hasan, saksi Yusri Hamzah Bin (Alm) Hamzah, saksi Teuku Tajus Subki, Nuzulluddin Zein, Saksi Abdurrahman Ismail Bin Alm Ismail, saksi Syukri, S.H. Bin M. Amin, saksi Iskandarsyah, S.H., SPN, saksi Zubair Bin (Alm) Tgk Ubat, Saksi H. Rusdi M. Adam Bin (Alm) M. Adam, saksi Hikmat Mulyadi Boerhany Bin Burhanuddin, yang juga hanya mempertimbangkan sepenggal dari fakta yang terungkap di persidangan.



Dan semua saksi-saksi ini dalam memberikan keterangan di persidangan telah diambil sumpah terlebih dahulu sehingga keterangan saksi-saksi sah menurut hukum. Selain itu keterangan Terdakwa ataupun pengakuan Terdakwa hanya berlaku untuk terdakwa tersebut sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP sehingga tidak bisa dijadikan pedoman untuk menentukan apakah Terdakwa melakukan kesalahan atau tidak.

4. *Judex Facti* telah salah dan keliru mengartikan unsur “dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank”.

Pada dasarnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenai saksi pidana apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi antara lain adalah suatu perbuatan memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dianggap mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di dalam persidangan yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah disita secara sah, maka maksud dari unsur “dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” yaitu :

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* yaitu seorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila menghendaki perbuatan itu (*willen*) dan harus mengerti/menginsafi akibat perbuatan itu. Dengan demikian perbuatan dengan sengaja itu ialah perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Si pelaku harus berniat untuk melakukan perbuatan itu dan ia harus tahu apa yang dilakukannya.

Menurut Doktrin dan praktek peradilan, kesengajaan dikenal dengan 3 (tiga) gradasi, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian (*opzet met bewustheid van zekeheid of noodzakelijkheid*);
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*) atau sengaja bersyarat (*woorwaardelijk opzet*) atau *dolus eventualis*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam bukunya Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" pada halaman 47 dijelaskan bahwa "Unsur kesengajaan tersebut dianggap eksis dalam suatu tindakan manakala memenuhi elemen-elemen sebagai berikut :

1. Adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan.
2. Adanya konsekuensi dari perbuatan, Jadi, bukan hanya adanya perbuatan saja.
3. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut "pasti" dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan terungkap bahwa Terdakwa EFFENDI BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN dengan sengaja memberikan fasilitas kredit yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Bank BPD Aceh, sejak tanggal 29 Januari 2008 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2008 telah dilakukan pelimpahan pinjaman ke Rekening Giro atas nama T. Tajus Subki dengan Credite Nota (CN) 18 (delapan belas) transaksi dengan peruntukan sesuai dengan laporan penggunaan dana dan monitoring pemberian fasilitas kredit PT. Ilham Teguh, selanjutnya di setiap pengajuan permohonan pinjaman PT. Ilham Teguh melampirkan progress atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan atas persetujuan terdakwa maka dibuat credit nota (CN) baru kemudian dana dapat dicairkan. Dan pada saat dana pinjaman dicairkan, PT. Ilham Teguh belum melengkapi semua persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh PT. Bank Aceh Pusat antara lain :

1. Melakukan pengalihan nama kepemilikan atas tanah yang akan dibangun perumahan tersebut;
2. Harus memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) perumahan dan menyerahkan fotokopinya kepada Bank Aceh;

Sehingga Terdakwa sadar bahwa apabila dana tetap dicairkan kepada debitur maka pinjaman tersebut akan terkendala pada saat pengembaliannya, hal ini terbukti sebagaimana fakta di persidangan yang mana pada saat dana telah dicairkan sebesar lebih kurang 14 miliar, debitur dalam hal ini PT. Ilham Teguh tidak mampu mengembalikan pinjamannya atau kreditnya macet.

Unsur "tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No.64 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang diterapkan oleh Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya agar senantiasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku guna menghindari penyimpangan praktik perbankan yang tidak sehat dan untuk meminimalisasi kerugian yang terjadi pada bank.

Bahwa bank dalam melakukan segala bentuk kegiatannya harus menjalankan sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya. Di Indonesia masalah perbankan diatur dalam sebuah Undang-Undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Oleh sebab itu, PT. Bank Pembangunan Daerah Aceh atau Bank BPD Aceh yang berkedudukan di Indonesia dalam melakukan segala bentuk kegiatannya harus berpedoman dan sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Selain Undang-Undang, bank juga dalam menjalankan segala bentuk kegiatan perbankannya harus juga mempunyai aturan sendiri dalam rangka menunjang operasionalnya. Dan juga segala peraturan yang mempunyai hubungan atau diberlakukan juga untuk perbankan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan bahwa sejak tanggal 29 Januari 2008 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2008 telah dilakukan pelimpahan pinjaman ke Rekening Giro atas nama T. Tajus Subki dengan Credite Nota (CN) 18 (delapan belas) transaksi dengan peruntukan sesuai dengan laporan penggunaan dana dan monitoring pemberian fasilitas kredit PT. Ilham Teguh, selanjutnya disetiap pengajuan permohonan pinjaman PT. Ilham Teguh melampirkan progress atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan atas persetujuan Terdakwa maka dibuat credit nota (CN) baru kemudian dana dapat dicairkan, selanjutnya pada saat dana pinjaman dicairkan,

Hal. 20 dari 34 hal. Put. No.64 K/Pid.Sus/2015



PT. Ilham Teguh belum melengkapi semua persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh PT. Bank Aceh Pusat antara lain :

- 1) Melakukan pengalihan nama kepemilikan atas tanah yang akan dibangun perumahan tersebut;
- 2) Harus memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) perumahan dan menyerahkan fotokopinya kepada Bank Aceh;

Di mana dana pinjaman yang telah dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe kepada PT. Ilham Teguh sampai dengan tanggal 29 September 2008 adalah sebesar Rp15.017.326.480.70,00 (lima belas miliar tujuh belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh ribu rupiah tujuh puluh sen). Dan selama pencairan dana pinjaman tersebut telah terjadi ketidak sesuaian pencairan dana kredit dengan progress atau tingkat kemajuan pekerjaan dari PT. Ilham Teguh di mana laporan hasil progress yang dibuat oleh petugas, di mana sesuai dengan perjanjian (akad kredit) pinjaman akan dicairkan apabila progress pekerjaan perumahan sudah siap sekitar 35% (tiga puluh lima persen) sedangkan laporan mengenai kemajuan proyek yang dilakukan oleh petugas pengawasan proyek baru berjalan sebesar 6,03% (enam koma nol tiga persen). Sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian PT. Bank Aceh atau PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe sebesar ± Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Selanjutnya Terdakwa dalam melakukan/menyetujui pencairan kredit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atas nama debitur T. Tajus Subki tersebut, tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Bank BPD Aceh, yakni telah mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Sehingga dapat disimpulkan karena semua unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa Effendi Baharuddin Bin Baharuddin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan perbuatan "tindak pidana Perbankan " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua



melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

5. *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan terdakwa terhadap tingkat kesehatan perbankan nasional yang mempunyai peran maksimal dalam perekonomian nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor :10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Bahwa sesuai dengan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Umum

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem perbankan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem Perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan Perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat



membantu memelihara tingkat kesehatan Perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional.

Agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif, kewenangan dan tanggung jawab mengenai perizinan bank, yang semula berada pada Menteri Keuangan, menjadi berada pada Pimpinan Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan, pembinaan, dan pengawasan bank serta pengenaan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku. Dengan demikian, Bank Indonesia kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai dan memutuskan kelayakan pendirian suatu bank dan/atau pembukaan kantor cabang.

Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana. dst.

Jika diperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 129/Pid.B/2013/PN.LSM tanggal 11 April 2014 yang menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa, yang mana dalam pertimbangan putusannya di halaman 107, yaitu :

“bahwa tentang syarat selanjutnya PT. Ilham Teguh harus memiliki IMB pembangunan perumahan pertokoan tersebut dan memperlihatkan serta menyerahkan copy kepada bank, karena berdasarkan surat edaran Bank Indonesia Nomor : 30/2/UK tanggal 07 Juli 1997. Pada angka III (tiga romawi) PEMBIAYAAN PROPERTI DI LUAR TANAH pada halaman 5 huruf c, disebutkan bahwa pencairan kredit untuk properti hanya dapat dilakukan atas dasar izin mendirikan bangunan (IMB) atau sekurang-kurangnya bukti pengajuan permohonan IMB yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (vide bukti 16). Hal yang sama juga tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 30/46/KEP/DIR pada halaman 5, pasal 3 huruf c disebutkan bahwa pencairan kredit untuk properti hanya dapat dilakukan atas dasar Izin Mendirikan bangunn (IMB) atau sekurang kurangnya bukti pengajuan permohonan IMB yang dikeluarkan oleh instansi berwenang (vide bukti 17);

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe terlalu berlebihan mempertimbangkan bukti 16 dan bukti 17 tersebut di mana maksud dari Bukti 16 yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : SE No.30/2/UK tanggal 07 Juli 1997 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatasan Pemberian Kredit oleh Bank Umum untuk Pembiayaan Pengadaan dan atau Pengolahan Tanah, dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 30/46/KEP/DIR tanggal 07 Juli 1997 tentang Pembatasan Pemberian Kredit oleh Bank Umum untuk Pembiayaan Pengadaan dan atau Pengolahan Tanah. Di mana majelis tidak memuat secara lengkap maksud isi dari poin-poin yang tercantum baik dalam Surat Edaran maupun Keputusan Bank Indonesia tersebut.

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 30/2/UK tanggal 07 Juli 1997. Pada angka III (tiga romawi) PEMBIAYAAN PROPERTI DI LUAR TANAH pada halaman 5 huruf c, disebutkan bahwa "Pencairan kredit untuk properti hanya dapat dilakukan atas dasar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau sekurang-kurangnya bukti pengajuan permohonan IMB yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang serta Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan untuk proyek yang dibiayai antara pengembang dan kontraktor" dan selanjutnya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 30/46/KEP/DIR pada halaman 5, pasal 3 huruf c disebutkan bahwa "Pencairan kredit untuk properti hanya dapat dilakukan atas dasar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau sekurang-kurangnya bukti pengajuan permohonan IMB yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang serta Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan untuk proyek yang dibiayai antara pengembang dan kontraktor" Majelis Hakim hanya mempertimbangkan sebahagian dari tanpa mempertimbangkan apakah ada surat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan untuk proyek yang dibiayai antara pengembang dan kontraktor, sehingga kami berpendapat bila Hakim mempertimbangkan sepenggal dari isi aturan yang tertulis maka ini akan menjadi barometer terhadap penegakan hukum di bumi persada ini, di mana Bank BPD Aceh khususnya BPD Cabang Lhokseumawe yang dananya bersumber dari himpunan tabungan masyarakat akan tercederai. Dan program pemerintah yang memaksimalkan sektor Perbankan akan sia-sia dan berjalan di tempat, yang berakibat Tingkat Perbankan Nasional akan hancur. Dan juga *Judex Facti* telah mengabaikan upaya penyehatan Perbankan Nasional, yang menjadi tanggung jawab bersama, dimana perbuatan Terdakwa juga tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian bank.

Dalam penegakan hukum bukan berarti pelaku harus dihukum dengan hukum yang paling berat, akan tetapi hukuman yang sepatutnya untuk

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No.64 K/Pid.Sus/2015



para pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum di atas, maka Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Effendi Baharuddin Bin (Alm) Baharuddin telah salah dalam menjatuhkan putusan, sehingga pemohon dalam mengajukan dakwaan dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat Petunjuk, dan keterangan Terdakwa telah terbukti kesalahan Terdakwa melanggar Dakwaan Kedua Pemohon melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Anggota Dewan Komisaris, atau Pegawai Bank";

Dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Bank adalah Pejabat Bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha yang bersangkutan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan terungkap bahwa pada waktu perbuatan dilakukan Terdakwa EFFENDI BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN merupakan Pegawai PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe yang telah diangkat dalam jabatan atau kedudukannya sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Nomor : 309/01/Dir/MTS/XI/2007 tanggal 19 November 2007, yang secara de facto Terdakwa EFFENDI BAHARUDDIN mempunyai tugas dan tanggung jawab, maka secara langsung mempunyai resiko/tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



2. Unsur “Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank”.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* yaitu seorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila meghendaki perbuatan itu (*willen*) dan harus mengerti/menginsafi akibat perbuatan itu. Dengan demikian perbuatan dengan sengaja itu ialah perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Si pelaku harus berniat untuk melakukan perbuatan itu dan ia harus tahu apa yang dilakukannya.

Menurut Doktrin dan praktek peradilan, kesengajaan dikenal dengan 3 (tiga) gradasi, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian (*opzet met bewustheid van zekeheid of noodzakelijkheid*);
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met waarscchijnlijkheidsbewustzijn*) atau sengaja bersyarat (*woorwaardelijk opzet*) atau *dolus eventualis*.

Dalam bukunya Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LLM yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” pada halaman 47 dijelaskan bahwa “Unsur kesengajaan tersebut dianggap eksis dalam suatu tindakan manakala memenuhi elemen-elemen sebagai berikut :

1. Adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan.
2. Adanya konsekuensi dari perbuatan, Jadi, bukan hanya adanya perbuatan saja.
3. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya ntuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut “pasti” dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan terungkap bahwa Terdakwa EFFENDI BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN dengan sengaja memberikan fasilitas kredit yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT.Bank BPD Aceh, sejak tanggal 29 Januari 2008 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2008 telah dilakukan pelimpahan pinjaman ke Rekening Giro atas nama T. Tajus Subki dengan Credite Nota (CN) 18



(delapan belas) transaksi dengan peruntukan sesuai dengan laporan penggunaan dana dan monitoring pemberian fasilitas kredit PT. Ilham Teguh, selanjutnya di setiap pengajuan permohonan pinjaman PT. Ilham Teguh melampirkan progress atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan atas persetujuan Terdakwa maka dibuat credit nota (CN) baru kemudian dana dapat dicairkan. Dan pada saat dana pinjaman dicairkan, PT. Ilham Teguh belum melengkapi semua persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh PT. Bank Aceh Pusat antara lain :

1. Melakukan pengalihan nama kepemilikan atas tanah yang akan dibangun perumahan tersebut;
2. Harus memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) perumahan dan menyerahkan fotokopinya kepada Bank Aceh;

Sehingga Terdakwa sadar bahwa apabila dana tetap dicairkan kepada Debitur maka pinjaman tersebut akan terkendala pada saat pengembaliannya, hal ini terbukti sebagaimana fakta di persidangan yang mana pada saat dana telah dicairkan sebesar lebih kurang 14 miliar, Debitur dalam hal ini PT. Ilham Teguh tidak mampu mengembalikan pinjamannya atau kreditnya macet.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian".

Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang diterapkan oleh Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya agar senantiasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku guna menghindari penyimpangan praktik perbankan yang tidak sehat dan untuk meminimalisasi kerugian yang terjadi pada bank.

Bahwa bank dalam melakukan segala bentuk kegiatannya harus menjalankan sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya. Di Indonesia masalah perbankan diatur dalam sebuah Undang-Undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Oleh sebab itu PT. Bank Pembangunan Daerah Aceh atau Bank BPD Aceh yang berkedudukan di Indonesia dalam melakukan segala bentuk kegiatannya harus berpedoman dan sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Selain Undang-Undang, bank juga dalam menjalankan segala bentuk kegiatan perbankannya harus juga mempunyai aturan sendiri dalam rangka menunjang operasionalnya. Dan juga segala peraturan yang mempunyai hubungan atau diberlakukan juga untuk perbankan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan bahwa sejak tanggal 29 Januari 2008 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2008 telah dilakukan pelimpahan pinjaman ke Rekening Giro atas nama T. Tajus Subki dengan Credite Nota (CN) 18 (delapan belas) transaksi dengan peruntukan sesuai dengan laporan penggunaan dana dan monitoring pemberian fasilitas kredit PT. Ilham Teguh, selanjutnya di setiap pengajuan permohonan pinjaman PT. Ilham Teguh melampirkan progress atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan atas persetujuan terdakwa maka dibuat credit nota (CN) baru kemudian dana dapat dicairkan, selanjutnya pada saat dana pinjaman dicairkan, PT. Ilham Teguh belum melengkapi semua persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh PT. Bank Aceh Pusat antara lain :

1. Melakukan pengalihan nama kepemilikan atas tanah yang akan dibangun perumahan tersebut;
2. Harus memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) perumahan dan menyerahkan fotokopinya kepada Bank Aceh;

Di mana dana pinjaman yang telah dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe kepada PT. Ilham Teguh sampai dengan tanggal 29 September 2008 adalah sebesar Rp15.017.326.480.70,00 (lima belas miliar tujuh belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh ribu rupiah tujuh puluh sen). Dan selama pencairan dana pinjaman tersebut telah terjadi ketidaksesuaian pencairan dana kredit dengan progress atau tingkat kemajuan pekerjaan dari PT. Ilham Teguh dimana laporan hasil progress yang dibuat oleh petugas, dimana sesuai dengan perjanjian (akad kredit) pinjaman akan dicairkan apabila progress



pekerjaan perumahan sudah siap sekitar 35% (tiga puluh lima persen) sedangkan laporan mengenai kemajuan proyek yang dilakukan oleh petugas pengawasan proyek baru berjalan sebesar 6,03% (enam koma nol tiga persen). Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian PT. Bank Aceh atau PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe sebesar ± Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Selanjutnya Terdakwa dalam melakukan/menyetujui pencairan kredit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atas nama debitur T. Tajus Subki tersebut, tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Bank BPD Aceh, yakni telah mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Dengan demikian unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan demikian untuk membuktikan kesalahan para Terdakwa harus merupakan :

- Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang Ahli atau surat maupun petunjuk dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus bersesuaian, saling menguatkan dan tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya.
- Penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maupun pengabungan antara keterangan seorang saksi dengan seorang terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan terdakwa jelas terdapat saling persesuaian.

Dan berdasarkan hal tersebut di atas telah cukup alat bukti yang diperoleh di dalam persidangan baik keterangan saksi Johansyah Bin Abubakar, Zubair Bin Tgk Ubat, Yusri Hamzah Bin Hamzah, Mahdi Bin M. Diah, Sukri, S.H. Bin M. Amin, T. Tajus Subki Bin T.M. Yusuf, Hj. Syarifah Ariani Binti H. Habib Muhammad Syarif,



Fakhri Bin Hasan Basri, Ishaq Abdullah, S.E., MBA Bin Abdullah, Sayed Zainal Abidin Bin Sayed Mahmud, H. Ardiansyah, S.H. Bin Ali Hasan, Safriadi Bin Syarifuddin, Rasyidin Yusuf, S.T. Bin Yusuf, Paimin Bin M. Nur, Mursal Bin Djafar Raden, Drs. Ismet Yoesoef Bin Yoesoef Younoes, Ir. TA. Khalid, M.M. Bin TM. Yusuf, Aminullah Usman, S.E., AK Bin H. Usman Daud, Nuzuluddin Zein Bin Zein, H. Rusdy M. Adam Bin M. Adam, H. Ansari Bin Ali, Abdurrahman Ismail, Asnawi Abdullah, S.E., AK Bin Abdullah, Iskandarsyah, S.H., SPN Bin Abdul Rani, Hikmat Mulyadi Boerhany yang saling bersesuaian didukung oleh alat bukti keterangan ahli atau surat sehingga diperoleh petunjuk akan kesalahan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan *Judex Facti* salah mempertimbangkan unsur kedua dari dakwaan alternatif Kedua Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998.
2. Bahwa dalam putusan *Judex Facti* telah terbukti bahwa cairnya pinjaman PT. Ilham Teguh sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), telah tidak memenuhi persyaratan untuk itu, dan dibayarkan sebesar Rp15.017.326.480.70,00 (lima belas miliar tujuh belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh ribu rupiah tujuh puluh sen) kepada PT. Ilham Teguh tidak sesuai dengan progress atau tingkat kemajuan pekerjaan dari PT. Ilham Teguh baru berjalan 6,03 %, akibatnya telah menimbulkan kerugian PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe.
3. Bahwa unsur tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan undang-undang ini dan ketentuan peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Bank dengan pertimbangan bahwa jenis kredit yang diberikan kepada PT. Ilham Teguh adalah Kredit Modal Kerja sektor konstruksi yang menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 30/2/UK tertanggal 07 Juli 1997 (poin II bukti surat nomor 16) tidak diperbolehkan digunakan untuk pengadaan tanah tetapi Kredit Modal Kerja sektor konstruksi yang diterima PT. Ilham Teguh sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) digunakan untuk pembelian tanah oleh PT. Ilham Teguh sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta



rupiah) padahal Terdakwa mengetahui penggunaan Kredit Modal Kerja sektor konstruksi tersebut untuk pengadaan tanah tetapi Terdakwa tidak menegur PT. Ilham Teguh.

4. Bahwa Terdakwa melanggar SOP Bank Aceh tentang Pedoman Pencairan Kredit Modal Kerja sektor konstruksi yang pencairannya disesuaikan dengan tingkat kemajuan pekerjaan PT. Ilham Teguh dimana progres kemajuan kerja baru 6,03 persen tetapi dana telah dicairkan padahal menurut kontrak dana dapat dicairkan jika kemajuan pekerjaan sudah 35 persen.
5. Bahwa Terdakwa melanggar Surat Direksi Bank Aceh Nomor : 11385/DKR 01/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 perihal Tindak Lanjut Permohonan Kredit PT. Ilham Teguh yang harus melengkapi IMB pembangunan perumahan namun sampai pencairan dana kredit IMB tetap belum ada.
6. Bahwa oleh karena itu, unsur dari dakwaan alternatif Kedua tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sebagaimana tersebut dalam tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak membantu memelihara tingkat kesehatan Perbankan Nasional;
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Bank BPD Aceh.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 129/Pid.B/2013/PN.LSM tanggal 11 April 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 129/Pid.B/2013/PN.LSM tanggal 11 April 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Effendi Baharuddin bin Baharuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Effendi Baharuddin bin Baharuddin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan, serta denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Berkas kredit antara lain PT. ILHAM TEGUH yg terdiri dari antara lain :
 - a. 1 (satu) rangkap fotokopi Analisis Kredit Kantor Cabang Lhokseumawe (PT. ILHAM TEGUH).
 - b. 1(satu) rangkap fotokopi Rekomendasi Komite kredit kantor cabang Lhokseumawe.
 - c. 1 (satu) rangkap fotokopi SPPK, Nomor : 101/Lsm.04/I/2008, tanggal 28 Januari 2008.
 - d. 1 (satu) rangkap fotokopi PK, Nomor : 009/I/2008, tanggal 28 Januari 2008.
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Nomor : 5889/DIR/XI/2010, tanggal 01 November 2010 perihal Laporan Hasil Pemantauan/Investigasi Penyebab Kenaikan NPL di Bank Aceh Cabang Lhokseumawe.
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Konfirmasi Pencairan Kredit Pekerjaan Pembagunan Perumahan ILHAM GARDEN oleh PT. ILHAM TEGUH (T. TAJUS SUBKI selaku Direktur Utama), tanggal 28 Januari 2008.
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Permohonan Inkaso Nomor : 031/Mdn.03/INKASO/I/2008, tanggal 30 Januari 2008.

Hal. 32 dari 34 hal. Put. No.64 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan Nomor : 01/P-JUAL BELI/ XII/2007, tanggal 18 desember 2007.
- 1 (satu) rangkap fotokopi Rekening Koran kredit Nomor : 04015800089 atas nama PT. ILHAM TEGUH.
- 1 (satu) rangkap fotokopi Rekening Koran Giro Nomor : 030.01.05.570293-1 atas nama PT. ILHAM TEGUH.
- 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Pemberian Keterangan atas nama FAKHRI, tanggal 01 Juni 2011.
- 1 (satu) rangkap fotokopi Risalah Lanjutan Sidang Personal Komite Pusat Permasalahan Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Aceh kantor Cabang Lhokseumawe, tanggal 16 Desember 2010.
- 1 (satu) rangkap fotokopi Progress Mapping Profile Debitur periode 10 Mei 2011 Cabang Lhokseumawe (konsolidasi).
- 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Penilaian Asset (APPRAISAL INDEPENDEN) jaminan PT. ILHAM TEGUH pada PT. Bank Aceh cabang Lhokseumawe oleh satya graha tara.
- 1 (satu) rangkap fotokopi Giro Bilyet dan Cek Bilyet yang telah dipakai untuk transaksi Rekening Koran Giro Nomor : 030.01.05.570293-1 atas nama PT. ILHAM TEGUH, periode tahun 2008.
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Edaran Kepada Bank Umum di Indonesia dengan Nomor : SE/No.30/2/UK, tanggal 07 Juli 1997 tentang pembatasan pemberian kredit oleh Bank Umum untuk pembiayaan pengadaan dan atau pengolahan tanah.
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dengan Nomor : 30/46/KEP/DIR, tanggal 07 Juli 1997 tentang pembatasan pemberian kredit oleh Bank Umum untuk pembiayaan pengadaan dan atau pengolahan tanah.
- 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan/Rincian Penggunaan Dana yang dicairkan oleh PT. Bank Aceh cabang Lhokseumawe kepada PT. ILHAM TEGUH.
- 1 (satu) rangkap fotokopi Hasil Notulen Rapat Pra Komite, tanggal 15 November 2007.

Dikembalikan kepada Bank Indonesia.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No.64 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 29 September 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd/Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan,S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 34 dari 34 hal. Put. No.64 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)